



BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 08 TAHUN 2003 TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001 - 2005

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan amanat GBHN 1999 – 2004, arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Pembangunan Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan langkah-langkah penyelamatan, pemantapan dan pengembangan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. bahwa Rencana strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah memuat kebijakan Pembangunan Daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004;

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001 – 2005.**

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Renstra Daerah adalah Rencana Strategis Pembangunan Daerah lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran program, kegiatan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2001 – 2005 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN PERTUMBUHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN.

BAB III : VISI, MISI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH.

BAB IV.....

- BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH.
BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA.
BAB VI : PENUTUP.

Pasal 3

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah sebagai mana tercantum pada Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).

Pasal 5

Rancangan Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada Tanggal : 25 Januari 2003

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFAM TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada Tanggal : 27 Januari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ir. NASARUDDIN

Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936